



PUTUSAN

NOMOR: 140/Pid.B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias
Tempat lahir	:	DONGENG
Umur/ tanggal lahir	:	Tanarara
Jenis kelamin	:	26 tahun / 20 Juli 1985
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Sumba/Indonesia
Agama	:	Jl. Erlangga RT. 05/RW. 02. Kelurahan Prailiu, Kecamatan
Pekerjaan	:	Kambera, Kabupaten Sumba Timur
Pendidikan	:	Kristen Protestan
	:	-
	:	SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat
Hukum.-----

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal : 13 Agustus 2011 s/d 01 September 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 02 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal : 11 Oktober 2011 s/d Tanggal 30 Oktober 2011;----



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 26 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Oktober 2011;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 25 Nopember 2011 S/
D tanggal 23 Januari
2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas
perkara;-----

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 26 Oktober 2011,
Nomor : 140 /P.3.19./
Ep.1/04/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 26 Oktober 2011 No. 140/
Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara
terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2011 No. 140/Pen.Pid/2011/
PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa
tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 26 Mei 2011, dengan
No. REG.PERK. : PDM II-37/WGP/04/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili
Perkara ini untuk menjatuhkan
Putusan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA TANGU KONDA** Alias **HENDRA** Alias
DONGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kami;

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias DONGENG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah sarung parang terdapat cincin dengan panjang 50 (lima puluh) Centi meter.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HAMANAY MANDAHA Alias PAK GURU HAMANYA

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-43/WGPU/04/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA TANGU KONDA** Alias **HENDRA** Alias **DONGENG** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Halaman Rumah Korban **RAHMAWATI** dan Korban **NURDIN ABDUL RAHNAN** di RT. 06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu korban RAHMAWATI dan korban NURDIN ABDUL RAHNAN*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ bersama dengan kawannya RUSLI, FADLI, dan AKBAR pergi bermain Play Station. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa menuduh ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ serta ketiga kawannya RUSLI, FADLI, dan AKBAR melemparnya. Kemudian Terdakwa mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung kemudian mengayunkan parang tersebut kearah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ, ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ pun langsung berlari menuju kearah rumahnya. Terdakwa juga mengejar ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ sampai kedepan halaman rumah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan membawa sebilah parang tersebut. Mendengar ada suara keributan di depan halaman rumah lalu keluarlah korban RAHMAWATI (yang tidak lain adalah Ibu ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ) dari dalam rumah sambil bertanya kepada Terdakwa “*sebenarnya ada apa ini Hendra kau datang serang sama kita*” kemudian Terdakwa menjawab “*kamu punya anak itu yang lempar saya dengan batu*”. Kemudian korban RAHMAWATI bertanya kepada anaknya dengan mengatakan “*betul kau ada lempar sama Hendra ?*”, kemudian dijawab oleh ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan berkata “*tidak, kita ada hanya pergi jalan main PS*” kemudian Korban RAHMAWATI berkata kepada Terdakwa “*itu, tidak mungkin MALIQ NURDIN lempar sama kau, dulu kan kau tinggal dirumah*”. Mendengar perkataan dari korban RAHMAWATI tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban RAHMAWATI, korban RAHMAWATI pun langsung berbalik arah dan berlari akan tetapi korban RAHMAWATI jatuh ketanah. Melihat korban RAHMAWATI jatuh ketanah karena menghindar dari ayunan parang Terdakwa, korban NURDIN ABDUL RAHNAN (yang tidak lain adalah Suami korban RAHMAWATI) lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “*kenapa kau buat istri saya jatuh ?*” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sementara dipegangnya kearah korban NURDIN ABDUL RAHNAN sambil berkata “*Maju sini saya bunuh kamu*” dan seketika itu juga ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN Alias MALIQ langsung menarik korban NURDIN ABDUL RAHNAN sampai korban NURDIN ABDUL RAHNAN terjatuh ketanah tepatnya di atas korban RAHMAWATI. KORNELIS KANA RIHI Alias AMA yang melihat Terdakwa memegang parang dalam keadaan terhunus yang diarahkan kepada korban NURDIN ABDUL RAHNAN, kemudian berusaha untuk merampas parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut namun tidak berhasil dan hanya berhasil merampas sarung parangnya saja.

----- Bahwa benar karena banyak orang yang mulai berdatangan ditempat tersebut, akhirnya Terdakwa pun malarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **RAHMAWATI dan saksi korban NURDIN ABDUL RAHNAN** merasakan ketakutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

335 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRA TANGU KONDA** Alias **HENDRA** Alias **DONGENG** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di jalan depan Rumah **RAHMAWATI dan NURDIN ABDUL RAHNAN** di RT. 06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban ABDUL MALIQ NURDIN* Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika korban **ABDUL MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ** bersama dengan kawannya **RUSLI, FADLI, dan AKBAR** pergi bermain Play Station. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa menuduh korban **ABDUL MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ** serta ketiga kawannya **RUSLI, FADLI, dan AKBAR** melemparnya. Kemudian Terdakwa mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban **ABDUL MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ**, **ABDUL MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ** pun langsung berlari menuju kearah rumahnya. Terdakwa juga mengejar korban **ABDUL MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ NURDIN** Alias **MALIQ** sampai



kedepan halaman rumah korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan membawa sebilah parang tersebut. Mendengar ada suara keributan di depan halaman rumah lalu keluarlah RAHMAWATI (yang tidak lain adalah Ibu korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ) dari dalam rumah sambil bertanya kepada Terdakwa “*sebenarnya ada apa ini Hendra kau datang serang sama kita*” kemudian Terdakwa menjawab “*kamu punya anak itu yang lempar saya dengan batu*”. Kemudian RAHMAWATI bertanya kepada anaknya dengan mengatakan “*betul kau ada lempar sama Hendra ?*”, kemudian dijawab oleh korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan berkata “*tidak, kita ada hanya pergi jalan main PS*” kemudian RAHMAWATI berkata kepada Terdakwa “*itu, tidak mungkin MALIQ NURDIN lempar sama kau, dulu kan kau tinggal dirumah*”. Mendengar perkataan dari RAHMAWATI tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah RAHMAWATI, RAHMAWATI pun langsung berbalik arah dan berlari akan tetapi korban RAHMAWATI jatuh ketanah. Melihat RAHMAWATI jatuh ketanah karena menghindar dari ayunan parang Terdakwa, NURDIN ABDUL RAHNAN (yang tidak lain adalah Suami RAHMAWATI) lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “*kenapa kau buat istri saya jatuh ?*” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sementara dipegangnya kearah NURDIN ABDUL RAHNAN sambil berkata “*Maju sini saya bunuh kamu*” dan seketika itu juga korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ langsung menarik NURDIN ABDUL RAHNAN sampai NURDIN ABDUL RAHNAN terjatuh ketanah tepatnya di atas RAHMAWATI. KORNELIS KANA RIHI Alias AMA yang melihat Terdakwa memegang parang dalam keadaan terhunus yang diarahkan kepada NURDIN ABDUL RAHNAN, kemudian berusaha untuk merampas parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut namun tidak berhasil dan hanya berhasil merampas sarung parangnya saja.

----- Bahwa benar karena banyak orang yang mulai berdatangan ditempat tersebut, akhirnya Terdakwa pun malarikan diri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ merasakan ketakutan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan
Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 **Saksi RAHMAWATI Alias MAMA MALIK**, Perempuan, 11 Januari 1968, 43 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, WNI, Rt. 06, Rw.02, Prailiu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, diambil sumpahnya menurut Agama Islam,

Menerangkan :

- Bahwa benar tindak pidana pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Halaman Rumah Saksi di RT. 06, RW. 02 Prailiu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengancaman adalah Saksi sendiri, RUSLI, MALIK, dan NURDIN;
- Bahwa benar yang telah melakukan pengancaman terhadap saksi, RUSLI, MALIK, dan NURDIN adalah TERDAKWA HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias DONGENG;
- Bahwa benar TERDAKWA melakukan pengancaman terhadap saksi, RUSLI, MALIK, dan NURDIN dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar parang yang digunakan mengancam tersebut dalam keadaan terhunus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian tidak membenarkannya yaitu Terdakwa pada waktu itu tidak mengancam dengan menggunakan parang namun hanya menggunakan sarung parang saja;

- 2 **Saksi ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ**, Waingapu, 09 Maret 1996, 15 tahun, Islam, Pelajar, WNI, RT. 06, RW. 02, Prailiu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, tidak disumpah,

Menerangkan:

- Bahwa benar peristiwa pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Halaman Rumah Saksi di RT. 06 / RW. 02 Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar TERDAKWA mencabut parang lalu kemudian mengejar saksi sambil membawa parang;
- Bahwa benar TERDAKWA mengejar Saksi dikarenakan sebelumnya TERDAKWA mengira saksi telah melemparnya sehingga TERDAKWA marah lalu mengejar saksi;
- Bahwa benar selain saksi TERDAKWA juga melakukan pengancaman terhadap Ibu Saksi (RAHMAWATI), Ayah Saksi (NURDIN) dan RUSLI;
- Bahwa benar TERDAKWA mengayunkan parang yang dibawanya kearah RAHMAWATI, NURDIN, dan RUSLI secara berulang-ulang;
- Bahwa benar jarak TERDAKWA mengayunkan parangnya kepada RAHMAWATI, NURDIN, dan RUSLI dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pemilik parang yang digunakan oleh TERDAKWA untuk melakukan pengancaman adalah milik Pak Guru HAMANAY;
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang digunakan untuk melakukan pengancaman tersebut adalah Paarang Sumba Barat dengan panjang kurang lebih setengah meter, ada sarung parangnya namun hulu parang tersebut saksi tidak mengetahui hulunya apakah terbuat dari kayu atau tanduk;
- Bahwa benar akibat peristiwa pengancaman tersebut saksi merasa terancam dan takut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian tidak membenarkannya yaitu Terdakwa pada waktu itu tidak mengancam dengan menggunakan parang namun hanya menggunakan sarung parang saja;

- 1 Saksi **NURDIN ABDUL RAHNAN** Alias **NURDIN** Alias **BAPAK MALIK**,
Waingapu, 18 Juni 1958, 53 tahun, Islam, Wiraswasta, WNI, Jl. R. Soeprapto, RT.
06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, diambli sumpahnya
menurut Agama Islam,

Menerangkan :

- Bahwa benar kejadian pengancaman terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar 23.00 Wita bertempat di Halaman Rumah Saksi di RT. 06/RW. 02 Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengancaman adalah Anak Saksi sendiri atas nama MALIQ, Istri Saksi atas nama RAHMAWATI, dan Saksi sendiri;



- Bahwa benar yang melakukan pengancaman tersebut adalah TERDAKWA HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga TERDAKWA melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan TERDAKWA;
- Bahwa benar ciri-ciri parang yang digunakan untuk melakukan pengancaman oleh TERDAKWA adalah Parang Sumba Barat dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan ada sarungnya;
- Bahwa benar dalam melakukan pengancaman tersebut TERDAKWA memegang parang dengan menggunakan kanannya sementara tangan kirinya memegang sarung dari parang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian tidak membenarkannya yaitu Terdakwa pada waktu itu tidak mengancam dengan menggunakan parang namun hanya menggunakan sarung parang saja;

- 1 Saksi **HAMANAY MANDAHA Alias PAK GURU HAMANYA**, Melolo, 27 September 1964, 46 tahun, Kristen Protestan, Guru, WNI, RT. 05, rw. 02, Prailiu, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, diambil sumpahnya menurut Agama Kristen Protestan,

Menerangkan :

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan adalah DOMINGGUS DJAWA HUKI, NIMROT DJAWA HUKI, dan DEBI RADAMURI;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.30 Wita, Saksi sedang tidur diruang Kios di rumahnya;
- Bahwa benar saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa benar pada saat saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut saksi kemudian keluar rumah dan menuju kehalaman rumahnya;
- Bahwa benar dihalaman rumahnya Saksi bertemu dengan AMA BIRE dan IBU RAHMAWATI yang mengatakan kepada Saksi bahwa TERDAKWA HENDRA TANGU KONDA Als HENDRA Als DONGENG datang mengancam mereka dan pada saat itu Saksi langsung mempersilahkan IBU RAHMAWATI untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan dengan TERDAKWA karena dalam satu bulan terakhir TERDAKWA tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar dari RAHMAWATI bahwa HENDRA TANGU KONDA Als HENDRA Als DONGENG melakukan pengancaman dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar pemilik parang yang digunakan untuk mengancam korban adalah parang milik Saksi dan parang tersebut biasa digunakan untuk memotong daun pisang oleh TERDAKWA;
- Bahwa benar TERDAKWA tidak pernah meminta izin dalam menggunakan parang tersebut kepada Saksi;

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa sebagian tidak membenarkannya yaitu Terdakwa pada waktu itu tidak mengancam dengan menggunakan parang namun hanya menggunakan sarung parang saja;

- 1 Saksi **KORNELIS KANA RIHI Alias AMA**, Prailiu, 30 September 1969, 42 tahun, Kristen Protestan, Nelayan, WNI, Jl. R. Soeprapto, RT. 06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kb. Sumba Timur, diambli sumpahnya menurut Agama Kristen Protestan,
Menerangkan :

- Bahwa benar pada saat menonton di rumah korban RAHMAWATY, Saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar dan melihat TERDAKWA HENDRA sementara memegang parang dalam keadaan terhunus dan sempat diayunkan kearah NURDIN kemudian Saksi mengajak pulang TERDAKWA HENDRA tetapi TERDAKWA HENDRA mengayunkan parang kembali, maka Saksi langsung berusaha untuk merangkul sampai Saksi berhasil merampas sarung parangnya tetapi karena TERDAKWA HENDRA berontak sehingga TERDAKWA berhasil lari dengan membawa parangnya
- Bahwa benar parang yang dipergunakan tersebut adalah parang sumba barat dengan panjang mata parang kurang lebih 50 cm dengan sarung parang berwarna coklat terdapat ban yang dianyam dari rotan;
- Bahwa benar pengancaman terhadap NURDIN ABDUL RAHNAN terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di Halaman depan rumah RAHMAWATY di Jl. R. Soeprapto, Rt. 06, Rw. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu NURDIN ABDUL RAHNAN menegur TERDAKWA HENDRA tetapi TERDAKWA HENDRA mengayunkan parang kearah NURDIN ABDUL RAHNAN sambil mengatakan “*kamu semua mau keroyok sama saya*”;
- Bahwa benar TERDAKWA mengayunkan parangnya kearah NURDIN ABDUL RAHNAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada waktu mengayunkan parang, TERDAKWA dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 sekitar Pkl.11.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya bersebelahan rumah dengan saudara DOMINGGUS DJAWA HUKI di Kandara Latang Kel.Kambaniru, Kec.Kambera Kab.Sumba Timur dan tempat kejadian tersebut terletak ditempat umum dan bisa dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.30 wita Terdakwa berada di halaman depan rumah RAHMAWATI dan NURDIN;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal RAHMAWATI dan NURDIN namun tidak memiliki hubungan keluarga, hanya kenal sebagai tetangga saja;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah RAHMAWATI dan NURDIN dengan membawa sarung parang;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mendatangi rumah RAHMAWATI dan NURDIN karena karena pada saat Terdakwa lewat di jalan raya, Terdakwa di ketapel dengan batu oleh ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ sehingga Terdakwa tidak terima akan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung tarik parang di atas batu depan rumah Terdakwa lalu mengejar ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras jenis minuman PANARACI kurang lebih sebanyak 1,5 gelas;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengayunkan parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan parang karena banyak yang mau mengeroyok Terdakwa dan karena sarung parang terlepas maka Terdakwa lari ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan tetapi mereka (dari pihak korban) duluan sampai karena mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar parang tersebut Terdakwa ayunkan kearah RAHMAWATI dan NURDIN;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.30 Terdakwa sementara kencing di pinggir jalan setelah pulang dari tempat minum panaraci, pada saat itu Terdakwa ditegur oleh kawan Terdakwa dengan berkata “ *woi,kau jangan kencing disitun nanti banjir* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *kenapa juga* “ setelah itu Terdakwa mendengar ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ berteriak dengan berkata “ *kenapa juga* “ setelah itu Terdakwa jawab lagi “ *kenapa juga* “ selanjutnya Tersangka mendengar suara batu yang berbenturan dengan batu dekat tempat Terdakwa kencing tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi kerumah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan maksud untuk bertanya maksud apakah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ ikut menjawab saat Terdakwa sementara berbicara dengan teman Terdakwa dan Terdakwa curiga bahwa ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ yang ketapel pada saat Terdakwa sementara kencing dibatu akan tetapi tidak kena saat itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didepan rumah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ,NURDIN ABDUL RAHMAN keluar dan Terdakwa pikir saat itu NURDIN ABDUL RAHMAN akan memukul Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya kearah NURDIN ABDUL RAHMAN dan setelah Terdakwa mengayunkan parang tersebut Terdakwa merasakan sakit semacam diketapel pada tangan sebelah kanan pada bagian siku dan setelah Terdakwa perhatikan Terdakwa melihat ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ memegang ketapel dan berdiri di halaman rumah sebelah kiri kemudian karena pada saat itu banyak orang yang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa lari karena takut.



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (Satu) buah sarung parang terdapat cincin dengan panjang 50 (lima puluh) Centi meter, yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Senin.tanggal 27 Juni 2011 sekitar Pkl.11.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya bersebelahan rumah dengan saudara DOMINGGUS DJAWA HUKI di Kandara Latang Kel.Kambaniru,Kec.Kambera Kab.Sumba Timur dan tempat kejadian tersebut terletak ditempat umum dan bisa dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.30 wita Terdakwa berada di halaman depan rumah RAHMAWATI dan NURDIN;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal RAHMAWATI dan NURDIN namun tidak memiliki hubungan keluarga, hanya kenal sebagai tetangga saja;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah RAHMAWATI dan NURDIN dengan membawa sarung parang;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mendatangi rumah RAHMAWATI dan NURDIN karena karena pada saat Terdakwa lewat di jalan raya, Terdakwa di ketapel dengan batu oleh ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ sehingga Terdakwa tidak terima akan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa langsung tarik parang di atas batu depan rumah Terdakwa lalu mengejar ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras jenis minuman PANARACI kurang lebih sebanyak 1,5 gelas;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengayunkan parang;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan parang karena banyak yang mau mengeroyok Terdakwa dan karena sarung parang terlepas maka Terdakwa lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polres Sumba Timur untuk melaporkan tetapi mereka (dari pihak korban) duluan sampai karena mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar parang tersebut Terdakwa ayunkan kearah RAHMAWATI dan NURDIN;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.30 Terdakwa sementara kencing di pinggir jalan setelah pulang dari tempat minum panaraci, pada saat itu Terdakwa ditegur oleh kawan Terdakwa dengan berkata “ *woi,kau jangan kencing disitun nanti banjir* “ kemudian Terdakwa menjawab “ *kenapa juga* “ setelah itu Terdakwa mendengar ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ berteriak dengan berkata “ *kenapa juga* “ setelah itu Terdakwa jawab lagi “ *kenapa juga* “ selanjutnya Tersangka mendengar suara batu yang berbenturan dengan batu dekat tempat Terdakwa kencing tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan maksud untuk bertanya maksud apakah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ ikut menjawab saat Terdakwa sementara berbicara dengan teman Terdakwa dan Terdakwa curiga bahwa ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ yang ketapel pada saat Terdakwa sementara kencing dibatu akan tetapi tidak kena saat itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai didepan rumah ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ,NURDIN ABDUL RAHMAN keluar dan Terdakwa pikir saat itu NURDIN ABDUL RAHMAN akan memukul Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang yang dibawahnya kearah NURDIN ABDUL RAHMAN dan setelah Terdakwa mengayunkan parang tersebut Terdakwa merasakan sakit semacam diketapel pada tangan sebelah kanan pada bagian siku dan setelah Terdakwa perhatikan Terdakwa melihat ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ memegang ketapel dan berdiri di halaman rumah sebelah kiri kemudian karena pada saat itu banyak orang yang disekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa lari karena takut.

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

Kesatu : Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

1 Unsur “Barang Siapa”;

2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Ad.1. unsur” barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur” *barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di Halaman Rumah Korban RAHMAWATI dan Korban NURDIN ABDUL RAHNAN di RT. 06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur ketika korban RAHMAWATI mendengar ada suara keributan di depan halaman rumahnya, lalu keluarlah korban RAHMAWATI (yang tidak lain adalah Ibu ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ) dari dalam rumah sambil bertanya kepada Terdakwa “*sebenarnya ada apa ini Hendra kau datang serang sama kita*” kemudian Terdakwa menjawab “*kamu punya anak itu yang lempar saya dengan batu*”. Kemudian korban RAHMAWATI bertanya kepada anaknya dengan mengatakan “*betul kau ada lempar sama Hendra ?*”, kemudian dijawab oleh ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan berkata “*tidak, kita ada hanya pergi jalan main PS*” kemudian Korban RAHMAWATI berkata kepada Terdakwa “*itu, tidak mungkin MALIQ NURDIN lempar sama kau, dulu kan kau tinggal dirumah*”. Mendengar perkataan dari korban RAHMAWATI tersebut kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban RAHMAWATI, korban RAHMAWATI pun langsung berbalik arah dan berlari akan tetapi korban RAHMAWATI jatuh ketanah. Melihat korban RAHMAWATI jatuh ketanah karena menghindar dari ayunan parang Terdakwa, korban NURDIN ABDUL RAHNAN (yang tidak lain adalah Suami korban RAHMAWATI) lalu menghampiri Terdakwa dan bertanya “*kenapa kau buat istri saya jatuh ?*” kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang sementara dipegangnya kearah korban NURDIN ABDUL RAHNAN sambil berkata “*Maju sini saya bunuh kamu*” dan seketika itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ langsung menarik korban NURDIN ABDUL RAHNAN sampai korban NURDIN ABDUL RAHNAN terjatuh ketanah tepatnya di atas korban RAHMAWATI;-----

Dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terpenuhi;-----

Kedua : Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- 1 Unsur ‘Setiap Orang;’
- 2 Unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”;
- 3 Unsur “Anak”.

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, unsur Setiap orang yang sering dipersamakan dengan barang siapa yaitu setiap subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang berupa manusia baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam pemeriksaan dihadapan penyidik sampai dengan tahap persidangan selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias DONGENG adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan depan Rumah RAHMAWATI dan NURDIN ABDUL RAHNAN di RT. 06, RW. 02, Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur ketika korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ bersama dengan kawannya RUSLI, FADLI, dan AKBAR pergi bermain Play Station. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa menuduh korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ serta ketiga kawannya RUSLI, FADLI, dan AKBAR melemparnya. Kemudian Terdakwa mencabut parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ, ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ pun langsung berlari menuju kearah rumahnya. Terdakwa juga mengejar korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ sampai kedepan halaman rumah korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ dengan membawa sebilah parang tersebut.

Dengan demikian unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Anak :

Yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan hal tersebut sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 2669/AK/CS/X/ST/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. FRANSISKUS PH.SAH,M.Si sehingga saat peristiwa dimaksud terjadi pada dirinya saksi korban ABDUL MALIQ NURDIN Alias MALIQ NURDIN Alias MALIQ belum berusia 18 (delapan belas) tahun;-----

Menimbang, Dengan demikian unsur “Unsur anak “telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan ketakutan terhadap diri korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- : M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias DONGENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA TANGU KONDA Alias HENDRA Alias DONGENG**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah sarung parang terdapat cincin dengan panjang 50 (lima puluh) Centi meter. Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama HAMANAY MANDAHA Alias PAK GURU HAMANAY;-----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : RABU tanggal 23 NOVEMBER 2011 oleh kami : ABANG MARTHEN BUNGA,SH.Mhum. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM,SH.MH. dan BUSTARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS 24 NOVEMBER 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. NUR EKA FIRDAUS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**ANDI.WILHAM,SH.MH.
SH.Mhum.**

t.t.d.

BUSTARUDDIN,SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

ABANG MARTHEN BUNGA,

Panitera Pengganti

t.t.d.

ADRIANA MOOY RESSA

**Untuk Turunan Yang Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu**

**= BERTHA RIUPASSA =
NIP : 19560122 198011 2 001.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)